

Setiap satu bulan dana yang terkumpul berkisar antara 70-80 juta/bulan. Dana tersebut kemudian langsung diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerima bantuan. Menurut penjelasan yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara oleh bendahara DASA yaitu M. Ali Hasan, bahwa Dana Sosial Al-Jihad Surabaya tidak hanya menerima dana sosial berupa zakat dan infaq, melainkan juga sedekah serta wakaf namun kebanyakan dana yang masuk di DASA adalah dari unsur zakat dan sedekah.

Menurut peneliti penghimpunan dana pada DASA sudah sesuai dengan aturan ajaran Islam dan DASA juga sudah memberikan kemudahan bagi para donatur yang tidak bisa dijangkau, yaitu dengan disediakannya rekening yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya.

2. Manajemen Pengelolaan Dana Sosial

Pengelolaan dana sosial di Yayasan Al-Jihad Surabaya dilakukan secara langsung, yakni maksudnya dana sumbangan yang didapat akan langsung dimasukkan ke dalam tabungan. Dana yang berupa sedekah dan zakat tidak dipisahkan pembagiannya, kecuali dana tersebut berupa zakat fitrah. Jadi ketika bulan romadhon donatur memberikan zakat fitrah berupa uang atau beras, tetap akan diberikan kepada penerima berupa beras, dan ketika donatur memberikan sumbangan berupa zakat maal atau sedekah berupa uang maka akan diberikan kepada yang bersangkutan berupa uang.

Menurut hasil wawancara yang dijelaskan oleh M. Ali Hasan untuk sementara ini tidak ada pengembangan dana yang dilakukan oleh DASA, karena yayasan mendahulukan kepentingan pondok pesantren yakni untuk melengkapi sarana prasarana pondok pesantren, untuk penyebarluasan dakwah, juga untuk sosial pendidikan anak yatim piatu. Jadi ketika dana yang terhimpun sudah terkumpul maka akan langsung dimasukkan ke dalam tabungan.

Dilihat dari laporan keuangan pada tahun 2014, peneliti menganalisis bahwa laporan tersebut sudah memenuhi kriteria yang harus disampaikan kepada para donatur. Dalam laporan keuangan tersebut sudah dicantumkan semua pemasukan atau saldo setiap bulan yang didapatkan dari hasil penghimpunan dana sosial, selain itu juga terdapat laporan pengeluaran selama satu tahun. Dalam laporan tersebut juga terdapat pengeluaran dana yang digunakan untuk pengembangan sarana prasarana pondok pesantren juga pembenahan gedung panti asuhan. Selain itu juga terdapat laporan pengeluaran dana untuk subsidi para guru TPA Al-Jihad.

Peneliti menyimpulkan sesuai dalam laporan keuangan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh DASA ini tidak ada yang menyimpang dari ajaran agama Islam dan sudah sesuai dengan ketentuan tugas yang telah ditetapkan oleh BAZNAS. Juga sasaran penerima dana sosial DASA sudah sesuai dengan apa yang terdapat dalam ayat Al-Qur'an.

3. Manajemen Pendistribusian Dana Sosial

Pendistribusian dana sosial di Yayasan Al-Jihad Surabaya dilakukan langsung oleh para pihak yang memiliki wewenang dan para pengurus DASA. Sasaran utama pendistribusian dana sosial Yayasan Al-Jihad Surabaya adalah pondok pesantren, panti asuhan Al-Jihad, dan untuk penyebarluasan dakwah Islam. Khusus untuk para anak yatim piatu baik untuk kehidupan sehari-hari maupun pendidikannya sudah ada donatur tetap yang menyumbangkan, jadi dana untuk panti asuhan dipisahkan dari dana sosial yang lain. Tetapi jika dana untuk panti asuhan kurang maka akan diambilkan dari dana yang ada di tabungan DASA.

Menurut penjelasan yang didapat oleh peneliti, bentuk penyebarluasan dakwah Islam yang dilakukan oleh Yayasan Al-Jihad salah satunya adalah memberikan bantuan dan santunan kepada masyarakat yang kurang mampu yang berada di Pacet atau yang bisa disebut dengan wilayah binaan Yayasan Al-Jihad. Jadi setiap beberapa bulan sekali para pengurus DASA melakukan kunjungan ke Pacet untuk memberikan sumbangan dan santunan kepada masyarakat sekitar yang kurang mampu. DASA juga memberikan sumbangan atau subsidi kepada para guru TPA Al-Jihad, jika dirasa dana sumbangan yang terkumpul dari para santri TPA kurang. Jadi sampai saat ini pendistribusian dana sosial diutamakan untuk kepentingan pembangunan sarana prasarana pondok pesantren, karena masih dirasa kurang gedung untuk tempat para santri.

Berdasarkan keterangan yang didapatkan, pembagian presentase dana sosial adalah 20% bagi panti asuhan, 20% bagi dakwah sosial keagamaan, dan 60% bagi pondok pesantren. Namun hal yang sering terjadi adalah ketika di pos panti asuhan dananya sudah terpenuhi karena adanya donatur tetap yang selalu menyumbangkan dananya tepat waktu, jadi angka 20% pada pos ini akan dialihkan ke dalam pembangunan pondok pesantren.

Pada hal pendistribusian dana sosial di Yayasan Al-Jihad tidak ada ketentuan atau syarat khusus bagi para penerima bantuan, asalkan penerima benar-benar dari kalangan yang kurang mampu. Penerima bisa langsung berkoordinasi dengan para ustadz dan ustadzah yatim piatu guna mendapatkan santunan, jadi dana sosial yang diberikan melalui panti asuhan bukan melalui DASA. Dalam hal pendistribusian ini dana sosial yang ada disalurkan kebanyakan masih dalam kalangan intern saja.

Manajemen zakat yang ditawarkan oleh Islam dapat memberikan kepastian keberhasilan dana sosial sebagai dana umat Islam. Hal itu terlihat dalam Al-Qur'an bahwa Allah memerintahkan untuk memungut zakat (QS. At-Taubah: 103). Di samping itu, surat At-Taubah ayat 60 dengan tegas dan jelas mengemukakan tentang yang berhak mendapatkan dana hasil zakat yang dikenal dengan kelompok delapan *asnaf*.

Dari kedua ayat tersebut di atas, jelas bahwa pengelolaan zakat, mulai dari penghimpunan sampai dengan pendistribusian, dilakukan oleh sekelompok orang atau dalam bentuk lembaga karena tidak mungkin jika

dilakukan hanya seorang. Dalam operasional zakat, ada kegiatan mendelegasikan tugas yang dilakukan oleh para amil zakat. Inilah yang mendasari bahwa dana sosial harus dikelola secara profesional dan terorganisir.

Prinsip utama dari manajemen adalah daya guna (efektivitas) dan hasil guna (efisiensi) dalam mencapai hasil atau tujuan yang direncanakan. Menurut keterangan yang didapatkan peneliti melalui wawancara, bahwasannya pendayagunaan dana sosial di Yayasan Al-Jihad sampai sekarang belum ada, jadi pendayagunaan dana sosial masih bersifat konsumtif. Seandainya apabila ada masyarakat yang ingin meminjam uang atau ingin dimodali untuk membuka usaha itu tidak bisa, dikarenakan sudah ada koperasi Al-Jihad yang menjadi bagian dari yayasan, jadi masyarakat yang ingin meminjam modal usaha bisa langsung berhubungan dengan Bapak H. Nasir atau Ibu Nyai Luluk Chumaidah selaku pengelola koperasi.

Pemanfaatan dana sosial yang bersifat konsumtif di Yayasan Al-Jihad Surabaya yang berupa dana sedekah adalah terwujudnya:

- a. Gedung TPA sekaligus asrama bagi santri putra setinggi 4 lantai pada tahun 2011 yang terdiri dari lantai dasar sebagai aula TPA, lantai 2 dan 3 sebagai kamar-kamar santri dan lantai 4 adalah jemuran.
- b. Adanya sumur bor yang menjadi sumber utama air bagi pondok pesantren.

- c. Adanya penambahan toilet untuk pengajian rohmatan lil 'alamin sebanyak 6 toilet.
- d. Berdirinya gedung asrama santri putri setinggi 4 lantai pada tahun 2014.
- e. Serta yang sekarang sedang dibangun adalah perluasan untuk masjid Al-Jihad.

Sedangkan dari unsur dana wakaf adalah adanya rumah tahfidz dan panti asuhan bagi santri-santri yang ingin menjadi penghafal Al-Qur'an dan para anak yatim piatu.

B. Analisis Manajemen Penghimpunan, Pengelolaan serta Pendistribusian Dana Sosial pada Yayasan Al-Jihad Surabaya Berdasarkan UU tentang Zakat No.23 Tahun 2011

Undang-Undang No.23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Selain menjelaskan tentang pengelolaan zakat, dalam undang-undang tersebut juga menjelaskan pengelolaan infaq, shadaqah, hibah, dan waris. Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat juga mencakup pengelolaan infaq, shadaqah, wasiat, waris, hibah, dan kafarat dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan agar menjadi pedoman bagi *muzaki* dan *mustahiq*, baik perseorangan maupun badan hukum atau badan usaha.

Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama, dalam undang-undang ini ditentukan adanya unsur pertimbangan dan unsur pengawas yang terdiri atas ulama, kaum cendikia, masyarakat dan pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola.

Dengan dibentuknya Undang-undang tentang Pengelolaan zakat, diharapkan dapat ditingkatkan kesadaran *muzaki* untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat derajat *mustahiq*, dan meningkatnya keprofesionalan pengelola zakat, yang semuanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

1. Manajemen Penghimpunan

Sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, bahwasannya orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang yang mampu atau yang memiliki kelebihan harta serta yang hartanya sudah mencapai nishabnya. Dalam hal ini yang melakukan pengumpulan adalah badan amil zakat baik menerima maupun mengambil dari *muzakki* dan atas pemberitahuan *muzakki*. Badan amil zakat juga dapat bekerja sama dengan bank dalam

dijelaskan dalam undang-undang bahwa sasaran utama penerima bantuan dana sosial adalah 8 asnaf yang juga termasuk anak yatim piatu. Dalam hal ini DASA mendahulukan kepentingan kebutuhan pondok pesantren yang di dalamnya termasuk untuk kesejahteraan anak yatim piatu. Selain itu juga ada subsidi untuk orang-orang yang membutuhkan yang setiap 6 bulan sekali bantuan tersebut diberikan. Menurut peneliti pengelolaan yang dilakukan oleh DASA masih bersifat konsumtif saja, artinya dana sosial yang telah dihimpun sebagian besar masih digunakan untuk kepentingan pondok pesantren, sedangkan dalam undang-undang dijelaskan bahwa sebaiknya dana yang telah terhimpun digunakan juga untuk kegiatan produktif. Selain penerima yang mendapatkan keuntungan, lembaga pun juga akan mendapatkan keuntungan dari hasil usaha produktif tersebut. Sesuai pula dengan tujuan didirikannya lembaga yang mengelola dana sosial, bahwa tujuan utama adalah untuk menyejahterakan orang-orang yang tidak mampu serta menggunakan dana yang ada dengan tepat guna dan bermanfaat.

3. Manajemen Pendistribusian

Sesuai dengan yang dijelaskan dalam undang-undang bahwa pendistribusian dana sosial hendaknya diberikan kepada orang yang benar-benar tidak mampu dan membutuhkan bantuan atau dalam Islam dikenal dengan golongan 8 asnaf yang di dalamnya termasuk anak yatim piatu. Bisa juga didayagunakan untuk orang yang ingin membuka usaha namun tidak mempunyai modal, tentunya pemberian bantuan harus

disertai dengan survey kepada orang yang ingin membuka usaha, penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha yang dijalankan, oleh badan atau lembaga amil zakat yang telah memberikan modal.

Di DASA pendistribusian dana sosial dilakukan ketika dana sudah terkumpul. Para petugas yang membagikan dana masing-masing akan bekerja sesuai dengan tugasnya, misalnya para pengurus panti asuhan akan bertugas di pos yatim piatu. Berdasarkan data dan informasi yang ada, peneliti berpendapat bahwa pendistribusian dana sosial pada DASA sudah dilakukan dengan benar sesuai dengan undang-undang. Selain digunakan untuk perbaikan pondok pesantren dan juga panti asuhan, dana sosial juga diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan dan disubsidikan kepada para guru TPA di pondok pesantren.

Dari semua hasil analisis yang dilakukan, peneliti berpendapat juga bahwa memang semua proses dari mulai pengumpulan, pengelolaan serta pendistribusian dana sosial sudah sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam undang-undang. Namun perlu diketahui bahwa masih banyak kekurangan yang ada dalam DASA baik dari sisi kinerja, pelaporan keuangan dan pada struktur organisasi. DASA memang lembaga yang belum resmi disahkan menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ) oleh pemerintah, jadi disini DASA masih bersifat subyektif atau masih berdiri di bawah naungan Yayasan Al-Jihad. Namun hal tersebut tidak menjadikan DASA sebagai lembaga yang bekerja tidak sesuai dengan apa

